
DINAMIKA PERGANTIAN KONSTITUSI DARI PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN SAMPAI AMANDEMEN Di INDONESIA

Kuswanto

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapindah, Mojongapit, Jombang
email:kuswant.undar@gmail.com

Abstract: *The constitution is also known as the Basic Law for a State, which is a document that regulates the organization of a country, and how a country operates and integrates with its citizens, the Constitution is the most basic rule of law and has the highest hierarchy in the statutory system, which mainly contains and protecting human rights as citizens, as well as being the basis of the state, and as a noble agreement of a nation, which contains rules in written and unwritten form as a limit of the power of state administrators and becomes a guideline for the fundamental constitutional system and composition, regulates state administration institutions along with limitations regarding their functions, duties, and authorities. In this article, the author wants to discuss the dynamics that have occurred since Indonesia's independence on August 17, 1945, regarding changes to the constitution that took effect in Indonesia, which began as a result of changes in the government system until changes to the constitution occurred due to demands for change from society or reform, by amending the 1945 Constitution constitutional by amending 4 (four) times. The changes to the constitution that have occurred show us that changing the constitution is not impossible, because, in the 1945 Constitution which was legalized as the Indonesian constitution on August 18, 1945, it was confirmed in the Additional Rules Paragraph (2) Six months after the Consultative Assembly The people were formed, the Assembly convened to establish the Constitution. The authority to amend and establish the Constitution is still regulated until now in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 3 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the People's Consultative Assembly has the authority to amend and establish the Constitution, and we can also see Soekarno's speech at the inauguration of the Constituent Assembly on 10 November 1956, which states that all constitutions are provisional / Quick Basic Laws*

Keywords: *Change, Government System, Amendment.*

Abstrak: *Konstitusi disebut juga sebagai Undang-Undang Dasar bagi sebuah Negara, yaitu sebuah Dokumen yang mengatur organisasi sebuah negara, bagaimana sebuah negara beroperasi dan berintegrasi dengan warganya, Konstitusi menjadi aturan hukum yang paling dasar dan memiliki hierarki tertinggi dalam sistem perundang-undangan, yang utamanya memuat dan melindungi hak asasi manusia sebagai warga negara, sekaligus merupakan dasar negara, dan sebagai perjanjian luhur suatu bangsa, yang berisi kaidah-kaidah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis sebagai pembatas dari kekuasaan penyelenggara negara dan menjadi pedoman dari sistem dan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, mengatur tentang lembaga-lembaga penyelenggara negaraberikut pembatasan tentang fungsi, tugas dan wewenang nya. Dalam artikel ini penulis ingin membahas dinamika yang terjadi sejak Indonesia merdeka Tanggal 17 Agustus 1945 terkait perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang dimulai akibat adanya perubahan sistem pemerintahan sampai terjadinya perubahan konstitusi karena adanya tuntutan perubahan dari masyarakat atau reformasi, dengan melakukan perubahan UUD 1945 secara konstitusional dengan melakukan Amandemen sebanyak 4 (empat)kali. Dari perubahan konstitusi yang terjadi menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya perubahan konstitusi bukan hal yang mustahil terjadi, karena di dalam UUD 1945 yang disahkan sebagai konstitusi Indonesia sejak Tanggal 18 Agustus 1945, didalamnya ditegaskan dalam Aturan Tambahan Ayat (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan mengubah dan menetapkan UUD masih diatur sampai sekarang dalam UUD NRI 1945, Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dan kita juga dapat melihat Pidato Soekarno pada pelantikan Konstituante 10 November 1956, yang menyatakan bahwa semua konstitusi bersifat sementara/Undang-Undang Dasar Kilat*

Kata Kunci: *Perubahan, Sistem Pemerintahan, Amandemen*

PENDAHULUAN

Peperangan antara Jepang dan Amerika Serikat serta sekutu-sekutu nya menyebabkan penyerangan Pearl Harbour oleh Angkatan Udara Jepang, Pada Tanggal 8 Desember 1941 kekalahan pertempuran ini menjadikan jajahan Inggris, Amerika Serikat dan Belanda berakhir, Pada tanggal 8 Maret 1942 Angkatan Perang Kerajaan Belanda yang berada di Hindia Belanda menyerah tanpa Syarat kepada Jepang.

Setelah pemerintahan Belanda berakhir menguasai Hindia Belanda, akhirnya Indonesia jatuh ke kekuasaan atau jajahan Jepang, beberapa catatan penting dalam sejarah pembuatan UUD sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan.

Pada Tanggal 7 September 1944 Jendral Kaiso Kuniaki di muka sidang ke 85 Diet (Parlemen Jepang) bahwa Jepang memperkenankan Kemerdekaan Hindia Timur (maksudnya Indonesia) di kelak kemudian hari

Pada Tanggal 29 April 1945 pada Hari Ulang Tahun Kaisar Jepang Tenno Heika dikeluarkan maklumat Gunseikan No. 23 tentang pembentukan Dokuritu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Indonesia) BPUPKI, beranggotakan 62 orang dibawah pimpinan Ketua BPUPKI, dr Radjiman Wediodiningrat, Ketua Muda Tuan Itjibangase, Residen (Syucokan) Cirebon dan 8 Orang Jepang sebagai Tokubetsu-Iin (anggota Istimewa)¹

Pada Tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan Bom Atom yang pertama di kota Hiroshima dan Pada Tanggal 9 Agustus dijatuhkan Bom Atom yang kedua Nagasaki, Jepang mengalami kelumpuhan dan tentara Jepang banyak yang ditarik kembali ke negaranya, kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia; Soekarno Hatta memproklamasikan sendiri kemerdekaannya.

Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI, yakni 21 orang ditambah dengan 6 orang anggota tambahan mengadakan rapat untuk penetapan UUD, bahan : Rancangan Pembukaan UUD dan Rancangan UUD (Batang Tubuh) yang telah diterima oleh BPUPKI (prosedur berjalan seperti telah digariskan sebelum berubahnya situasi politik) dalam rapat diputuskan antara lain :

- Kata “Mukadimah” diganti dengan kata “Pembukaan”

¹ Simanjuntak Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, Grafiti, 1997, hlm 69

- Dalam Preamble (Piagam Jakarta) anak kalimat “ berdasarkan kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”
- Pasal 6 Ayat (1) “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam” kata-kata “dan Beragama Islam” dicoret²

Demikian sejarah singkat menuju Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dengan memanfaatkan situasi kekosongan pemerintahan penjajah Jepang yang punya permasalahan serius di Negaranya, serta secara kebetulan persiapan kemerdekaan itu sudah mengalami capaian-capaian yang cukup baik, antara lain sudah sepakatnya pembentukan Dasar Negara serta konsep-konsep UUD atau Konstitusi, sehingga pada saat berbarengan antara Tanggal 17 dan 18 Agustus bisa terselesaikan Proklamasi Kemerdekaan dan penetapan. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia mengalami beberapa kali UUD atau konstitusi, antara lain :

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
2. Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950)
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
5. UUD NRI 1945 (Perubahan pertama Tahun 1999)
6. UUD NRI 1945 (Perubahan kedua Tahun 2000)
7. UUD NRI 1945 (Perubahan ketiga Tahun 2001)
8. UUD NRI 1945 (Perubahan keempat Tahun 2002)

Perubahan konstitusi dari UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berubah menjadi Konstitusi RIS adalah terjadi karena ketidakpuasan belanda yang pernah cukup lama menjajah Indonesia, menjadikan Belanda berupaya untuk kembali menguasai Indonesia, dengan kekuatan militer Belanda yang ditandai dengan serangan pada Agresi I dan II, yang gagal karena serangan yang dilakukan dipatahkan oleh pemuda, santri dan rakyat Indonesia.

Selanjutnya dengan taktik yang digunakan untuk memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, didukung oleh PBB, digunakanlah perjanjian Meja Bundar, yang menghasilkan bahwa disamping Negara Kesatuan ada juga negara-negara bagian bentukan Belanda di dalam pemerintahan RI, dari perjanjian itulah terjadi kesepakatan Indonesia menjadi Negara Serikat, dan mengubah UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS, ternyata RIS tidak

² Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung, 2016, hlm 25

berlangsung lama, muncul keinginan untuk kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirilah UUDS 1950, sebagai dampak dari perjalanan bersama negara Panjajah yang berusaha menguasai kembali, dan UUDS 1950 berlarut-larut Konstituante tidak mampu membuat dan menetapkan UUD baru, akhirnya Presiden menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga kita kembali ke UUD 1945.

Sampai disiniterjadinya semua perubahan UUD adalah tidak sesuai prosedur perubahan Konstitusi yang ada didalam UUD kita. Barulah setelah orde reformasi, perubahan Konstitusi dilakukan oleh lembaga Negara yang berwenang sesuai tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh UUD atau Konstitusi kita UUD 1945, lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga resmi sesuai UUD yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan perubahan UUD di Indonesia

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perjalanan sejarah perubahan konstitusi Di Indonesia sejak Indonesia merdeka, sampai pelaksanaan Amandemen ?
2. Bagaimana kelangsungan Konstitusi UUD NRI 1945, setelah Amandemen, mungkinkah kembali ke UUD 1945 yang asli ?

METHODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil fokus penelitian yang dilakukan berada di ranah teori konstitusi (*Constitutional Theory*). Penelitian ini akan mengupas perjalanan konstitusi searah dengan perjalanan waktu mempertahankan kemerdekaan, sekaligus akan diuji konstitusionalitas perubahan UUD atau Amandemen pasca reformasi. Dengan memanfaatkan study kepustakaan, mengambil referensi tulisan-tulisan yang membahas terkait konstitusi. *Reform-oriented research ini adalah “reseach which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends change to any rules found wanting”³*

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Kencana*, Jakarta, 2010, hlm 32

PEMBAHASAN

A. DINAMIKA SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

1. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sehari kemudian dimulailah lembaran baru ketatanegaraan Indonesia, yaitu dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, sebagai bentuk hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, sebagai bentuk dasar tertulis Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum, artinya segala peraturan yang ada dalam ketatanegaraan haruslah bersumber pada UUD 1945, sehingga setiap peraturan yang tidak sesuai dengan UUD, maka peraturan tersebut dihapuskan⁴

Sehari setelah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pernyataan Indonesia merdeka, maka baru pada tanggal 18 Agustus 1945 disepakati bahwa UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI, merupakan hukum dasar dan hukum yang tertinggi bagi Negara Republik Indonesia yang merupakan Konstitusi yang berlaku untuk negara kesatuan Republik Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila, sekaligus memuat maksud dan tujuan Indonesia merdeka, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut ketentuan yang menjadi materi Konstitusi UUD 1945, dikenal beberapa lembaga negara yang menggerakkan ketatanegaraan republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (2) dikatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan tugas dan kewenangannya Menetapkan UUD dan GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan mengubah UUD, sehingga dapat dikatakan MPR melakukan kedaulatan rakyat, yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan

2. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia, tidak menjadikan pihak Belanda mau menerima kenyataan Indonesia merdeka, Belanda masih ingin menguasai kembali Indonesia, dengan melakukan Agresi I Tahun 1947 serangan fisik yang dilakukan ternyata dapat dipatahkan oleh rakyat Indonesia, dan dilanjut dengan Agresi militer ke

⁴ Titik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, 2015, hlm 115

II pada Tahun 1948, upaya militer gagal Belanda terus merongrong Bangsa Indonesia, dengan mencoba mendirikan Negara-negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan sebagainya. Usaha tersebut sebagai taktik untuk meruntuhkan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda mengintimidasi PBB dan mengeklain bahwa keberadaan NKRI tidak ada dan TNI hanyalah perampok malam, Atas saran PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949, sampai 2 November 1949, KMB dihadiri wakil-wakil Indonesia. Musyawarah wakil-wakil Negara-Negara Bagian atau BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dan Nederland serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia.

Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan tiga persetujuan pokok antara lain :

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda

Dengan selesainya penanda tangan hasil Konferensi Meja Bundar, disepakati, maka sejak saat itu UUD 1945 sebagai hukum dasar tidak berlaku lagi, untuk itu perlu membuat UUD baru, rancangan UUD untuk RIS dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO tersebut, dan rancangan yang dibuat diterima serta berlaku sejak 27 Desember 1949, dan sejak saat itu Indonesia mengubah Konstitusinya menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS).

Dampak dari berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadikan Republik Indonesia berstatus menjadi salah satu negara bagian dalam negara RIS, sedang wilayah RI sesuai Pasal 2 UUD RIS, sesuai dengan kesepakatan dalam persetujuan Renville, yang tadinya sesuai dengan UUD 1945 termasuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang mulai 27 Desember 1949, hanya terbatas dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia.

Berlakunya Konstitusi RIS, sepenuhnya merupakan akibat dari peperangan dan sejarah jajahan yang masih dianggap belum selesai, negara penjajah belum ikhlas Hindia Belanda atau Indonesia bisa merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri, sehingga muncul kehendak untuk menguasai kembali bekas negara jajahannya yaitu Indonesia, semua taktik dan strategi, mulai dari kekuatan militer yang kita kenal dengan Agresi I dan II, sampai pada upaya untuk memecah-mecah negara kesatuan menjadi negara-

negara bagian, dengan meminta dukungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terjadilah perjanjian Meja Bundar, perubahan konstitusi ini dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS, jauh dari kata konstitusional, karena tidak melalui Lembaga Negara yang diberi kewenangan oleh UUD atau Konstitusi, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- 3 Sejarah perkembangan Ketatanegaraan Indonesia periode 17 Agustus 1950 –5 Juli 1959. Sejak awal Peroklamasi Kemerdekaan, sesungguhnya bangsa Indonesia sangat menginginkan memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tekanan Belanda dan PBB, menjadi kesepakatan yang bersifat sementara. Hal ini terbukti bahwa terjadi keinginan penggabungan kembali dari negara serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tinggal 3 negara bagian yang masih bertahan yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur, setelah melemahnya negara RIS akhirnya semua sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sebuah Konstitusi baru,

Konstitusi RIS akhirnya ditinggalkan, hal ini terjadi karena model Negara Serikat sesuai Konstitusi RIS bukanlah mengakar dari kehendak rakyat dan bukan pula merupakan keputusan politik dari rakyat Indonesia, akan tetapi merupakan Rekayasa dari luar baik dari pihak Belanda maupun PBB

Kemudian Undang-Undang Dasar 1950 dinyatakan berlaku mulai 17 Agustus 1950, adapun isi dari ketentuan meliputi :

1. Indonesia Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menggunakan UUDS 1950, yang merupakan hasil dari Konstitusi RIS
2. Perubahan bentuk susunan negara dengan UUDS 1950 secara resmi dinyatakan berlaku sejak 17 Agustus 1950
3. Masa 5 Juli 1959, Pada Tahun 1955 diadakan pemilu untuk memilih konstituante, yang dilaksanakan sesuai UU No. 7 Tahun 1953 dan UU No. 9 Tahun 1954. Terpilihnya anggota Konstituante hasil pemilu, maka pada 10 November 1956 di Bandung Konstituante diresmikan oleh Presiden. tetapi Konstituante yang terpilih dan diresmikan Presiden sudah bersidang kurang lebih 2.5 Tahun, belum tercapai tugasnya membentuk UUD, untuk hal tersebut pada Tanggal 22 April 1959 atas nama Pemerintah, Presiden memberikan amanat di depan sidang Konstituante, yang berisi anjuran untuk konstituante menetapkan saja UUD 1945, sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap, bagi Negara Republik Indonesia.

Setelah diberi tenggang waktu, Konstituante tidak juga dapat menyusun pembuatan pembuatan UUD, dan situasi tanah air sangat sangat mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi, dan perpecahan sebagai sikap yang bertanggung jawab terhadap kelanmngsungan NKRI, maka pada Minggu Tanggal 5 Juli 1959, pukul 17.00 di Istana NegaraPresiden mengeluarkan Dekrit Presiden, yang berisi

1. Pembubaran Konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi bangsa Indonesia, terhitung mulai hari, tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950,
3. Pembentukan MPRS, yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan UtusanUtusan Daerah dan Golongan serta pembentukan DPA Sementara

Usai Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri pada Tanggal 21 Mei 1998, akibat dari gerakan Mahasiswa dan Rakyat Indonesia, yang merasa kondisi Pemerintahan sangat tidak berpihak pada kesejahteraan Rakyat Indonesia, muncullah gerakan protes berupa Demonstrasi di beberapa kota besar di Indonesia, puncaknya Gedung DPR RI dikuasai oleh aksi demo, tuntutan Reformasi, dijawab dengan mundurnya kepemimpinan Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 Tahun.

Tuntutan dari aksi Reformasi ini, melakukan perubahan mendasar di antaranya melakukan pembatasan kekuasaan Presiden, mundurnya Presiden Soeharto digantikan oleh Wakil Presiden Bacharudin Jusuf Habibie sebagai Presiden pengganti. Guna mendapatkan legitimasi dari Rakyat Indonesia, Presiden Habibie melakukan langkah percepatan Pemilu, dengan harapan bisa terjadi pergantian anggota di Legislatif, sebagai partner memimpin negara ini. Pengakuan yuridis dan pengakuan politis.

B. PROSEDUR SERTA SISTEM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Konstitusi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi⁵Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar, Dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan)yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara,

⁵ BrianThompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Edisi 3 London Blackstone Press Ltd,1977, hlm 3

mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.⁶

Ada satu hal yang sangat prinsip dalam ketentuan kewenangan perubahan UUD, yaitu saat terjadi Reformasi, telah mencabut Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Kewenangan mengubah UUD 1945 dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tanpa harus melibatkan Rakyat.

Dicabutnya Tap MPR RI No. IV/MPR/1983, menjadikan kewenangan mengubah UUD cukup menjadi kewenangan sepenuhnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kondisi seperti ini berbeda dengan sistem dan kewenangan mengubah UUD di beberapa negara lain, misalnya di Korea Selatan yang proses reformasinya sejak Tahun 1987, dengan mengadopsi konstitusi baru oleh pihak Legislatif, dimana pihak Legislatif mengesahkan Konstitusi barunya dalam sebuah referendum nasional pada tahun yang sama, lalu disusul dengan pemilu bebas, sedangkan di Filipina, Corazon Aquino setelah memenangkan pemilu, membentuk sebuah komisi yang separuh anggotanya diambil dari rakyat sipil, untuk menyusun Konstitusi baru, yang lantas segera disahkan melalui sebuah referendum, Konstitusi demokratis Thailand 1997 dihasilkan oleh sebuah komite penyusun konstitusi yang dipilih secara tidak langsung, komite ini terdiri dari persentase besar perwakilan Provinsi dan persentase kecil diambil dari para pakar serta pejabat negara sebelumnya. Seandainya RUU ditolak oleh Majelis Nasional, maka akan dilakukan Referendum dan keputusan *Referendum* yang akan dijadikan dasar keputusan, tapi ternyata saat itu perubahan Konstitusi diterima oleh Majelis Nasional, maka perubahan konstitusi dapat disepakati berlaku.

Dari contoh di beberapa negara tentang kewenangan untuk melakukan perubahan UUD atau konstitusi di Indonesia sangat berbeda, karena menjadi kewenangan sepenuhnya Lembaga Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena keterlibatan masyarakat yang diatur dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 Tentang Referendum, telah dicabut

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dari ketentuan tentang kewenangan MPR melakukan perubahan UUD, maka konstitusi secara tegas melegitimasi kewenangan MPR, jika demikian untuk kedepannya apakah mungkin terjadi Amandemen lagi, hal ini sepanjang ketentuan perubahan UUD masih diatur serta ada lembaga yang masih diberikan kewenangan belum dicabut, perubahan Konstitusi sangat memungkinkan, termasuk keinginan sebagian pihak yang ingin kembali ke UUD yang asli yaitu UUD 1945, sangat

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang 2015, hlm 6

memungkinkan tentunya dengan pertimbangan akan terjadi sistem pemerinytahan yang telah dirubah oleh UUD NRI 1945, mulai dari sistem Pemilu, Batasan masa kerja Presiden, sampai kewenangan Lembaga-lembaga negara, diantaranya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kita kenal dengan CheckandBalances

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ternyata perubahan UUD atau Konstitusi di Indonesia sudah beberapa kali terjadi , sejak Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, perubahan UUD dimulai perubahan, dengan merubah sistem pemerintahan republik menjadi sistem federal atau serikat, atas prakarsa penjajah Negara Belanda yang ingin menguasai kembali negara jajahannya, dengan taktik dan strategi yang didukung sepenuhnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentunya perubahan konstitusi ini tidak mengikuti legalitas ketentuan yang ada di dalam hukum dasar, atau ketentuan hukum yang tertinggi yaitu UUD 1945, semua terjadi karena situasi terpaksa akibat penguasaan penjajah tempo dulu, dan perubahan berikutnya karena akibat kehendak penjajah ini terus berlarut-larut sampai terjadi perubahan dari Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan Dekrit Presiden 9 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, barulah negara mempunyai UUD atau Konstitusi yang dianggap sesuai dengan tujuan kemerdekaan yang ditetapkan Tanggal 18 Agustus 1945.

Selanjutnya perubahan UUD terjadi atas kehendak rakyat Indonesia yang ditandai tuntutan Reformasi, barulah perubahan UUD dilaksanakan dengan legalitas konstitusi, yaitu dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang diamanatkan oleh UUD untuk menetapkan dan mengubah UUD, yaitu Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) perubahan konstitusi yang terjadi paska reformasi kita sebut dengan Amandemen, yang terjadi 4 kali amandemen sejak Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002

B. SARAN

Melihat kewenangan yang diberikan oleh konstitusi bahwa menetapkan dan mengubah UUD menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terlihat bahwa perubahan konstitusi berdasarkan UUD NRI 1945, kedepan sangat mudah dan sederhana, cukup oleh keputusan lembaga politik yang ada di Legislatif, maka perubahan konstitusi bisa dilakukan dan ditetapkan oleh MPR, dari uraian dan bahasan dalam naskah ini Penulis ingin bahwa perubahan konstitusi itu melibatkan rakyat atau referendum, seperti yang terjadi di beberapa

negara lain, dan seperti yang tertuang sebelumnya dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 Tentang Referendum.

Sehingga perubahan terhadap Konstitusi bukan semata-mata menjadi kehendak atau keputusan politik, tetapi lebih mengutamakan kehendak atau keinginan rakyat demi menjaga stabilitas pemerintahan dan mengutamakan kelangsungan pembangunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku

Asshiddiqie Jimly,(2015), *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang.

Marsilam ,Simanjuntak, (1997), *Pandangan Negara Integralistik, Sumber Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, Jakarta, Grafiti.

Marzuki, Peter Mahmud, (2010), *Penelitian Hukum*. Jakarta,Kencana.

Ranadireksa, Hendarmin, (2016), *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung,Fokus Media.

Thompson, Brian, (1997), *Textbook on Constitutional and Administrative Law, Edisi 3*, London, Blackstone Press Ltd.

Tutik, Titik Triwulan, (2015), *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta